



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: 000263/UN38.6/KP/2018
TENTANG**

**TUGAS DOSEN MENGAJAR MAHASISWA S1 SEMESTER GENAP 2017/2018
DI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mengajar dosen semester genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
 15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
 16. Keputusan Rektor Nomor 130/H38/HK/KP/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragan UNESA Periode 2015 - 2019.

- Memperhatikan: 1. Buku Pedoman Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2017/2018
2. Kalender Akademik semester Genap 2017/2018
3. Jadwal kuliah semester Genap 2017/2018 Jurusan/Prodi. Selingkung Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Tugas Dosen Mengajar Semester Genap 2017/2018 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 25 Januari 2018
Dekan,

ttd

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes
NIP. 196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unesa;
2. Wakil Rektor selingkung Unesa;
3. Kepala BAKPK Unesa;
4. Wakil Dekan selingkung FIK Unesa;
5. Kajur selingkung FIK Unesa;
6. Kabag. Tata Usaha FIK Unesa;
7. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIK Unesa;
8. Dosen Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kabag. Tata Usaha,



Sudarman, S.Sos., M.Pd.
NIP 196305221983031003